

SOTK.BADAN-BINTAN
2025

PERBUPKAB.BINTAN NO.21, BD 2025/No.21, 14 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BINTAN

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Bintan
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.5 Tahun 2006; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PERRES No.78 Tahun 2021; PERMENDAGRI No.5 Tahun 2017; PERMENPANRB No.7 Tahun 2022; PerBRIN No.5 Tahun 2023; PERMENDAGRI No.7 Tahun 2023; PERDA Kab.Bintan No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan PERDA Kab.Bintan No.6 Tahun 2024.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan SOTK Badan Perencanaan Pembangunan , Riset dan Inovasi Daerah.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 26 Mei 2025 –
Peraturan ini MENCABUT [pasal 3 – 10 pada Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2023](#) Penjelasan : 0 hlm.